

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENANGGULANGAN MASALAH NARKOBA DI KALANGAN REMAJA KOTA SAMARINDA

Fadrian Menthan

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja Kota Samarinda sudah berjalan sesuai dengan yang di programkan oleh BNN Kota Samarinda dengan cara melihat fakta – fakta yang ada di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BNN Kota Samarinda dalam menjalankan tugasnya, seperti kendala akan dana dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi narkoba.

Kesimpulan dari hasil penelitian BNN Kota Samarinda akan terus berusaha melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab menurut peraturan yang ada, serta senantiasa akan terus berusaha belajar memperbaiki dari kendala-kendala yang ada di lapangan, agar terwujudnya visi BNN Kota Samarinda, yakni Samarinda Bebas Narkoba 2015.

Kata Kunci : peran, narkoba, remaja

Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan Narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan Narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan. Di seluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini telah dibentuk dengan tujuan yang sama, yakni memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Dilihat dari letak geografi, Indonesia memang sangat beresiko menjadi sasaran empuk pengedar narkoba karena posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra. Di samping itu juga karena negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pelabuhan yang memudahkan jaringan gelap dalam mengedarkan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang mantan pengedar narkoba yang bernama PB beliau mengatakan bahwa dari faktor ekonomi, keuntungan yang berlipat dari bisnis narkoba menyebabkan semakin maraknya bisnis ini di negara kita. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkoba itu mahal. Satu pil ekstasi saja harganya 40.000 rupiah. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar narkoba.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut pemerintah dan masyarakat melaksanakan pembangunan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104, pasal 105 dan pasal 107.

Maraknya masalah dan penyakit-penyakit sosial telah merebak ke seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia itu sendiri adalah usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Usia-usia tersebut di atas adalah usia dimana seseorang sedang dalam pendidikan bangku

sekolah dan juga mahasiswa, yang mana menurut MAPEKSI (Masyarakat Peduli Keselamatan Generasi) peredaran narkoba itu sendiri 60% terpusat di sekolah.

Di Kalimantan Timur sendiri, menurut data yang diperoleh dari BNNK, kota Samarinda menempati urutan teratas dengan pengguna narkoba terbanyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya yakni 50.300 pengguna, dengan 183 kasus (data kepolisian). Jumlah pengguna narkoba di Kota Samarinda sebanyak 1,99% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur salah satu dari 14 kabupaten/kota, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Samarinda mempunyai luas wilayah 718 Km², yang saat ini terdiri dari 10 Kecamatan terinci dalam 53 Kelurahan dengan jumlah penduduk 770.753 jiwa. Sementara itu, data pemakai dari kalangan pelajar mencapai 27 ribu jiwa. Mereka yang terlibat kasus Narkoba antara lain menggunakan jenis Sabu-sabu, Ganja dan obat keras jenis *Double L* (LL). Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim Sabar Sinaga mengatakan, Samarinda menduduki peringkat pertama jumlah pengguna narkoba dengan presentase 60%, disusul Balikpapan 20%, sisanya Kukar, Tarakan, Nunukan dan daerah lain.

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam melakukan tugas pokoknya menanggulangi permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bersama sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembenahan dari segala aspek kehidupan, upaya pemerintah itu tentu saja akan membuahkan hasil yang lebih baik apabila di dukung oleh peran aktif dari masyarakat. Untuk itu permasalahan yang melanda kaum muda ini tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, hal ini juga menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakatlah yang merasakan dampaknya.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja Kota Samarinda, khususnya pengguna narkoba ?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam melaksanakan peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanggulangan masalah narkoba ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan peranan Badan Narkotika Kota di dalam penanggulangan masalah narkoba.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2004: 138-139) “peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan peran”.

Menurut soejono seokanto (2000:269) peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Narkoba

Pengertian narkoba menurut Kurniawan (2008) adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006:11), narkoba terbagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

A. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis.

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

1. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

2. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal.

3. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat).

2) Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

1. Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
2. Kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk.
3. Heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
4. Kokain: hasil olahan dari biji koka

3) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkoba palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

1. Petidin: untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
2. Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.
3. Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkoba

B. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika, dikelompokkan ke dalam tiga golongan: depresan, stimulan, dan halusinogen.

1) Kelompok depresan/penekan saraf pusat/obat tidur

Contohnya adalah valium, BK, rohipnol, mogadon, dan lain-lain. Jika diminum, obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tenang, damai.

2) Kelompok stimulan/perangsang saraf pusat/anti tidur

Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, dan shabu. Ekstasi berbentuk tablet beraneka bentuk dan warna. Amfetamin berbentuk tablet berwarna putih. Bila diminum, obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar.

3) Kelompok halusinogen

Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan, atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), getah tanaman kaktus, jamur tertentu (*misceline*), dan ganja.

C. Bahan adiktif lainnya

Bahan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya :

- 1) Rokok
- 2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- 3) *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila di hisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Remaja

Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2002: 15-15) adalah usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah..

Tahap perkembangan jiwa menurut Aristoteles dalam Sarlito Wirawan Sarwono (2002: 21) adalah sebagai berikut :

1. 0-7 tahun : masa anak-anak (*infancy*)
2. 7-14 tahun : masa anak-anak (*boyhood*)
3. 14-21 tahun : masa dewasa muda (*young manhood*)

Definisi Konsepsional

Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanggulangan masalah narkoba adalah langkah-langkah program kegiatan yang dilakukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Samarinda dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Remaja pengguna narkoba adalah remaja yang menyalahgunakan narkoba, yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi penggunanya, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan variabel yang diteliti. Menurut Moleong (2000:6) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah “data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka”. Dari pendapat ini, dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian data itu lebih kepada kata-kata, kalimat atau gambar, juga berupa

naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

Fokus Penelitian

1. Penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan narkoba :
 - sosialisasi,
 - penyuluhan narkoba
 - pembentukan kader-kader anti narkoba
 - b. Pemberdayaan masyarakat :
 - menciptakan lingkungan bebas narkoba,
 - rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna atau pecandu narkoba
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba :
 - pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam menanggulangi masalah narkoba di kalangan remaja.

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Kepala BNNK Samarinda dan informannya yaitu Kepala Bidang Pencegahan, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Bidang Pemberantasan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pencegahan Narkoba

Seksi pencegahan adalah salah satu unit struktur organisasi yang terdapat di dalam BNN Kota Samarinda, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kota Samarinda. Seksi pencegahan mempunyai program kerja yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, serta membentuk kader-kader anti narkoba yang terdiri dari kalangan muda Kota Samarinda.

Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, tidak ada jadwal rutin bagi kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila ada persetujuan kerjasama antara BNN dengan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. Seksi bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai kalangan dan profesi masyarakat Kota Samarinda, baik itu di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan swasta maupun pemerintah, maupun kalangan masyarakat secara umum.

Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat kesimpulan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah-sekolah maupun instansi/badan milik pemerintah/swasta, belum mencakup keseluruhan sekolah-sekolah, instansi/badan-badan yang terdapat di Kota Samarinda. Hal ini berarti program-program yang dijalankan BNNK masih hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan belum sesuai dengan tugas pokok BNNK Samarinda yang seharusnya mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kurang memadainya dana, sarana maupun prasarana untuk melakukan kegiatan rutin seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat di Kota Samarinda.

Di sisi lain, dari program pembentukan kader anti narkoba yang telah berjalan di sepanjang tahun 2012, BNN Kota Samarinda telah membentuk sebanyak 250 siswa dari berbagai SMU/SMK Kota Samarinda sebagaiantisipasi terhadap semakin berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba. Pelatihan penyuluh narkoba bagi kalangan siswa adalah sebagai upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba sebab generasi muda juga dituntut ikut berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Sebelum diberi pelatihan, mereka terlebih dahulu harus menjalani tes narkoba, dan selanjutnya diberi pengetahuan tentang narkoba sehingga bisa memberi pemahaman kepada orang lain terkait dampak negatif dan pengaruh buruk narkoba di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggalnya bahkan lingkungan masyarakat secara luas.

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Seksi bidang pemberdayaan masyarakat adalah salah satu unit struktur organisasi yang terdapat di dalam BNN Kota Samarinda, yang mempunyai tugas

yaitu meleakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kota Samarinda. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik itu dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba maupun konseling dan rehabilitasi, kesimpulan yang sama juga terjadi seperti halnya pada bidang pencegahan.

Program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat seperti tes urine, dilakukan bersamaan dengan program kegiatan bidang pencegahan, yakni dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba. Sedangkan untuk kegiatan konseling dan rehabilitasi, hal ini ditujukan bagi pasien yang terbukti positif menggunakan narkoba pada saat dilakukan tes urine, maupun hasil laporan langsung dari masyarakat.

Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2012, bidang pemberdayaan masyarakat BNN Kota Samarinda telah melakukan kegiatan tes urine di lingkungan Lapas Kota Samarinda, yang hasilnya yaitu dari total warga Lapas yang telah mengikuti tes urine, yakni berjumlah 31 warga, hanya ditemukan 1 warga yang terbukti positif menggunakan narkoba. Suatu hasil yang patut disyukuri mengingat semakin maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat kita.

Selanjutnya dari bulan April sampai dengan Juni 2012, bidang pemberdayaan masyarakat BNN Kota Samarinda telah memperluas program-program kegiatannya. Tidak hanya tes urine, bidang pemberdayaan masyarakat juga melakukan kegiatan konseling dan rehabilitasi, bagi masyarakat yang terbukti positif memakai narkoba. Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat juga melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan *workshop* di salah satu lingkungan kelurahan yang ada di Kota Samarinda, serta pagelaran pementasan seni dan budaya masyarakat P4GN di tengah-tengah lingkungan masyarakat, yang bertujuan mewujudkan lingkungan bebas narkoba masyarakat Kota Samarinda.

Lebih lanjut lagi, selama bulan Juli sampai dengan September 2012, bidang pemberdayaan masyarakat BNN Kota Samarinda telah melakukan tes urine, yang mana dalam periode ini tes urine banyak dilakukan pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Tes urine dilakukan di berbagai sekolah-sekolah maupun kampus yang ada di Kota Samarinda. Dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut, tidak ditemukan satupun pelajar maupun mahasiswa yang terbukti positif menggunakan narkoba. Ini adalah suatu hasil yang patut disyukuri dan patut dipertahankan, untuk menjaga kaum generasi muda Kota Samarinda dari bahaya dan pengaruh buruk narkoba.

Namun yang menjadi kendala bidang pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan program kegiatannya ialah pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang konseling dan rehabilitasi medis, dan stigma bahwa pengguna narkoba adalah aib di benak masyarakat, serta kesalahpahaman masyarakat yang takut dipenjara/berurusan dengan hukum apabila melaporkan tentang kegiatan penyalahgunaan narkoba, membuat informasi yang diterima BNN tentang masyarakat yang memakai narkoba menjadi minim. Hal inilah yang menghambat kinerja sekaligus tugas BNN untuk mengubah pola pikir yang ada di masyarakat.

Pelayanan Kegiatan Bidang Pemberantasan

Seksi pemberantasan adalah salah satu unit strukrur organisasi yang terdapat di dalam BNN Kota Samarinda, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Samarinda.

Dari bidang pemberantasan, yang menjadi tugas pokoknya adalah mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk memetakan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di dalam menjalankan tugasnya untuk memetakan jaringan, bidang pemberantasan bekerjasama dengan instansi terkait, seperti kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, maupun instansi lainnya mengenai daerah-daerah rawan lalu lintas peredaran narkoba maupun dengan masyarakat secara langsung guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi ini yang nantinya digunakan untuk memetakan jaringan penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan. BNN Kota Samarinda sendiri belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan, sehingga perannya hanya bersifat intelijen.

Namun yang menjadi kekurangan adalah masih kurangnya informasi yang diterima untuk dijadikan dasar dalam memetakan jaringan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap lingkungannya, tidak ada keterbukaan masyarakat melalui informasi serta kurang akuratnya informasi yang diberikan masyarakat menjadikan bidang pemberantasan belum bisa melakukan tugasnya secara optimal dan menyeluruh.

Faktor Pendukung

Dalam proses kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan narkoba yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut :

1. Adanya Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Berikut adalah pasal-pasal yang melegalkan dan menguatkan peran BNN dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkoba :
 - Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2009 , mengatakan bahwa BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal, mempunyai tugas fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009, mengatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - Pasal 105 UU No. 35 Tahun 2009, mengatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
 - Pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009, mengatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
2. Adanya koordinasi antara BNNK Samarinda dengan pihak-pihak terkait.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya anggaran, sehingga perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BNNK masih terbatas. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Mardalena selaku kepala seksi Bidang Pencegahan:

“ Kami mau saja membuat jadwal rutin untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di seluruh sekolah-sekolah maupun badan-badan pemerintah dan swasta yang ada di Samarinda, cuma yang jadi permasalahannya adalah tidak adanya dana, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional sehingga kami berjalan seperti apa adanya”.

Kurangnya anggaran serta sarana prasarana operasional mengakibatkan program-program BNN berjalan dengan serba terbatas, sehingga program-program tersebut belum mampu mencakup keseluruhan wilayah Kota Samarinda, dan yang merasakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan tersebut hanya sebagian kecil masyarakat dari keseluruhan masyarakat Kota Samarinda.

2. Dan menurut penuturan bapak Aspul Anwar, selaku kepala seksi bidang pemberdayaan masyarakat, mengatakan bahwa :

“Yang menjadi permasalahan dalam kalangan masyarakat pada saat ini ialah Pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi medis maupun sosial masih kurang, stigma bahwa pengguna narkoba adalah masih melekat dikalangan masyarakat, dan juga masyarakat masih takut untuk melaporkan sanak, keluarga, saudara, kerabat, maupun tetangga yang menggunakan narkoba ke instansi yang ditunjuk karena takut dipenjara”.

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran BNN masih kurang. Ketidaktahuan masyarakat serta pola pikir yang keliru mengakibatkan masyarakat enggan melapor ke instansi berwenang, khususnya BNN akan informasi mengenai pecandu narkoba yang ada di sekitar

mereka, yang sebenarnya dapat disembuhkan melalui program rehabilitasi medis.

3. Lebih lanjut bapak Lampili Mudi selaku kepala seksi bidang pemberantasan menambahkan bahwa:

“yang menjadi kendala bagi kami dalam mengumpulkan informasi antar lain karena kurangnya kepedulian, perhatian masyarakat terhadap lingkungan atas terjadinya tindak pidana kejahatan narkoba, kurang akuratnya masyarakat memberikan informasi tentang ciri-ciri pelaku tindak pidana kejahatan narkoba, serta tidak ada keterbukaan masyarakat melalui informasi, komunikasi dan koordinasi sehingga sulit untuk menemukan pelaku, pengedar, pengguna ataupun pecandu atau saksi-saksi yang melihat tindak pidana kejahatan narkoba”.(wawancara tanggal 24 November 2012, pukul 11.00).

Kendala-kendala yang dialami oleh bidang pemberdayaan masyarakat, sama halnya juga terjadi pada bidang pemberantasan. Peran dari masyarakat kepada BNN sangat penting untuk memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungannya. Namun kendala yang sama kembali ditemui, masyarakat tidak aktif berperan dalam menanggulangi permasalahan narkoba, yang diakibatkan oleh kesalahpahaman pola pikir antara masyarakat dengan instansi yang berwenang, khususnya BNN.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor BNN Kota Samarinda, mengenai penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bidang pencegahan telah dengan baik melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di kalangan remaja Kota Samarinda. Kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan telah dilakukan di berbagai sekolah-sekolah maupun kampus yang ada di kota Samarinda Tidak ada jadwal rutin bidang pencegahan di dalam melakukan kegiatan ini, tergantung pada kesepakatan kerjasama dengan pihak/instansi yang terkait seperti sekolah, kampus, maupun badan-badan pemerintah/swasta lainnya. Materi sosialisasi yang di berikan berisi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, khusus bagi kalangan remaja materi tersebut diberikan di sekolah-sekolah/kampus. Kader-kader anti narkoba yang telah terbentuk berasal dari kalangan remaja, yang terhimpun dari berbagai SMU/SMK Kota Samarinda. Kader-kader narkoba ini yang nantinya akan berperan sebagai penyuluh bagi rekan sebayanya maupun di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat secara maksimal telah melakukan tugas sesuai dengan fungsinya di dalam BNN. Bidang pemberdayaan masyarakat

telah melakukan tes urine di seluruh kalangan masyarakat Samarinda, baik itu dari kalangan remaja maupun masyarakat secara umum. Tes urine dilakukan setelah terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan target adalah peserta dari kegiatan sosialisasi itu sendiri. Bagi peserta yang terbukti positif menggunakan narkoba, selanjutnya akan direhabilitasi/konseling. Pasien yang di rehabilitasi/konseling bukan hanya berasal dari peserta tes urine, namun dapat juga berasal dari laporan langsung dari masyarakat.

3. Bidang pemberantasan masih belum mampu melakukan tugasnya secara maksimal, dikarenakan masih kurangnya peran serta masyarakat yang diharapkan mampu bekerja sama dalam penanggulangan narkoba. Bidang pemberantasan bersifat intelijen, mengumpulkan informasi yang bersumber dari masyarakat secara langsung maupun hasil kerjasama dan koordinasi dengan unsur-unsur terkait, yang selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan.
4. Faktor pendukung bagi BNN Kota Samarinda menjalankan perannya dalam menanggulangi narkoba adalah dengan adanya hukum, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Sedangkan faktor penghambat bagi BNN adalah karena kurangnya alokasi dana, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional BNN, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang narkoba dan perannya dalam menanggulangi masalah narkoba

Saran

1. Perlu ditingkatkannya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin dan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda, karena ini adalah awal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga tentu akan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya, mengubah stigma masyarakat yang selama ini tertutup, menjadi terbuka untuk berpartisipasi mencegah peredaran narkoba serta terbuka memberikan informasi apabila mengetahui ada kegiatan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
2. Perlunya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Samarinda mampu untuk meningkatkan kinerjanya di Kota Samarinda, baik itu di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, maupun di bidang pemberantasan.
3. Perlunya tambahan dana dari pemerintah untuk anggaran kegiatan-kegiatan BNN Kota Samarinda seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan agar pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih rutin lagi.

Daftar Pustaka

Chang, William. *Moral Lingkungan hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

- Djumhur I, Drs.Moh.Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung, penerbit : CV Ilmu, 1975
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 2001 *Organisasi Bina Rupa Aksara*, Jakarta
- Gunawan Adi. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartini Kartono. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995
- Maleong, J. Lexy. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosada Karya
- MAPEKSI (Masyarakat Peduli Keselamatan Generasi). *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Millenium Publisher, 2003
- Poewadarminta, W. J. S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Prijono Tjiptoherijanto, Mandala Manurung, 2010, *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Rachmad K. Dwi Susilo. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soegiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Penerbit Erlangga
- Suryanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, “*Psikologi Remaja*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjono, D, S.H, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, penerbit : Alumni,1982, cetakan III
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto dan Ratih lestarini. Howard S. Becker. *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- The Liang Gie. *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta. 2000.
- W. A. Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2000.
- Westra Vethzal Rivai, 2006, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- William L.Goode. *Sosiologi keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Yulia Singgih D. Gunarsa. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2000.

Dokumen :

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER /04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota.